



Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn)

Muhammad Fadhil

Universitas Prima Indonesia

Corresponding Author : ✉ muhammadfadhil@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan kekuatan hukum pembuktian saksi dari keluarga dalam perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan normatif, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menerima saksi keluarga dalam perkara pelanggaran taklik talak, yaitu ibu kandung penggugat. Alasan hakim PA Medan menerima saksi keluarga dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. karena dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil saksi. Namun berdasarkan analisis penulis, hakim salah menerapkan hukum karena hakim tidak memperhatikan salah satu syarat formil saksi. Dalam ketentuan perundang-undangan, syarat formil pertama saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah atau keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 145 HIR. Meskipun syarat materil terpenuhi, akan tetapi hukum tidak menolerirnya, karena syarat formil dan materil bersifat kumulatif yang mengharuskan terpenuhi semua dan bukan alternatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akan tetapi hakim dalam putusan ini menggunakan kekuasaan kehakimannya demi mewujudkan unsur kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam putusan ini terdapat beberapa komulasi antara syiqaq dan pelanggaran taklik talak, sehingga hakim tetap menerima saksi dari pihak keluarga.

Kata Kunci

Pandangan Hakim, Saksi Keluarga, Taklik Talak

PENDAHULUAN

Hukum acara yang berada di lembaga Peradilan di Indonesia mempunyai suatu peraturan yang sama dalam melaksanakan hukum beracara baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan oleh kedua Lembaga tersebut ditemui dalam HIR (*Het Herziene Indlandsche Reglement*), RBG (*Recgts Reglemen Buitengewwesten*), dan BW (*Burgerlijke Wetboek*) (Roihan Rosyid, 2013).

Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang sudah diatur khusus dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian pada dasarnya teknis peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdata dari peradilan lingkungan Peradilan Umum.

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara (hukum formil) yang bersifat *dwigent recht* (hukum yang memaksa) yang apabila tidak dilaksanakan, maka apa yang diputuskan oleh hakim menjadi batal demi hukum. Dalam hukum acara telah diatur alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata, dengan demikian hakim terikat oleh aturan tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, alat-alat bukti tersebut secara *expresis verbis* telah termuat dalam Pasal 164 HIR/284 RBG 1866 KUHPerdata yang berupa : (1) Alat bukti surat, (2) Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139 sampai 152, 168 sampai 172 HIR dan 165 sampai 179 RBG, dan 1895 dan 1902 sampai 1912 KUHPerdata. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 1999).

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberikan kesaksian. Akan tetapi, ada beberapa orang yang tidak bisa dijadikan saksi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 145 (1) HIR yang menyatakan: “ yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah”:

1. keluarga sedarah atau keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
2. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah lima belas tahun.
4. Orang gila, meskipun kadang ingatan terang”

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *Syiqoq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi saksi

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan anantara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Mengapa dalam perkara perceraian undang-undang memberikan peluang keluarga diperkenankan menjadi saksi, dan bahkan merupakan keharusan, alasannya adalah bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, artinya bahwa sangat mustahil saksi dari pihak keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) hanya karena alasan menginginkan perceraian, sehingga dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha objektif memberikan keterangan. Yang menjadi permasalahan apakah saksi keluarga diperbolehkan meliputi seluruh alasan perceraian atau hanya perceraian dengan alasan *Syiqoq* (pertengkaran terus menerus) saja sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum), asas *lex specialis* baru diberlakukan manakala aturan umum dan aturan khusus tersebut diatur oleh peraturan yang sama-sama derajatnya seperti kalau aturan umum (*lex generalis*) diatur undang-undang, maka aturan khususnya (*lex specialis*) juga harus diatur dalam undang undang.

Menurut hirarki perundang-undangan, HIR/RBG merupakan produk kolonial yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta Pasal 172 RBG, sebagai *lex generalis* yang mengatur tentang saksi-saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam persidangan. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai *lex spesialis* mengatur tentang keluarga bisa menjadi saksi dalam persidangan hanya pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pertengkaran terus menerus (*Syiqoq*). Maka berdasarkan hal tersebut, asas *lex spesialis* hanya berlaku pada alasan tersebut yaitu kebolehan mendengar keterangan saksi keluarga diperbolehkan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak untuk alasan yang lain, kalau alasan perceraian diajukan selain alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi-saksi berdasarkan HIR dan RBG, kembali kepada aturan Umum (*lex generalis*).

Dalam salah satu butir pada putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. tentang gugat cerai dengan alasan suami melanggar taklik talak, pihak istri selaku penggugat mengajukan saksi yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu ibu kandung pengugat. Sebagaimana yang tertulis dalam putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. pada poin B. Bukti Saksi II, keterangan pertama:

Saksi kedua bernama Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan masih ada hubungan keluarga, yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi”.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama j.o Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa, keluarga dapat dijadikan saksi apabila terjadi pertengkaran terus menerus (*syiqaq*). Akan tetapi dalam putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. hakim justru tetap menerima keterangan saksi pada perkara gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul penelitian “Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/Pa.Mdn).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan di balik realita (Burhan Bungin, 2007). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dan normatif, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu dan studi dokumen analisis Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun sumber informasi yang ditetapkan dalam penelitian adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Medan. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hakim Agama Terhadap Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Taklik Talak

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Hakim Agama di Pengadilan Agama, penulis menemukan dua pandangan atau pendapat terkait dengan kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian dengan alasan Suami melanggar shigat taklik talak.

Pendapat pertama yang disampaikan oleh Drs. H. Mhd. Dongan, adalah bahwa Pihak keluarga tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara Perceraian meliputi alasan perceraian apapun yang telah diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang diatur dalam HIR Pasal 145 dan 146 yang mengatur siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan dalam ayat 1 menyatakan bahwa “keluarga sedarah atau keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus”

Kecuali, perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus atau di dalam KHI disebut dengan *Syiqoq*. Hal ini Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat.
- (2) Gugatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang orang dekat dengan suami isteri itu.

Dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga disebutkan bahwa :

- (1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri,
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Adapun Pendapat Kedua yang disampaikan oleh Drs. H. Hudri Sh., M.H., dan Dra. Nuraini, M.A., mengatakan bahwa, boleh keluarga menjadi saksi di dalam perkara Perceraian meliputi alasan perceraian apapun yang telah diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Beliau berpandangan bahwa permasalahan tersebut dengan menggunakan teori *Sinzheimer* yang menyatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Hukum tidak hanya mengatur mengenai idealisme melalui prosedurnya, namun juga mengatur masyarakat agar timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Selain itu, sebagaimana teori Gustav Radbruch mengenai 3 dasar nilai hukum yang mana tujuan hukum adalah kepastian hukum (normatif), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis).

Secara normatif kesaksian dari pihak keluarga dapat digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Adapun secara sosiologis, beliau memberikan argumen bahwa dalam kasus perceraian terdapat kecenderungan pada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga banyak diketahui oleh pihak keluarga sebelum permasalahan tersebut diketahui oleh orang banyak. Bahkan, dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal, hakim dapat memanggil pihak keluarga dari masing-masing pihak atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya.

Sedangkan secara filosofis, beliau berpendapat bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, artinya bahwa hanya kemungkinan kecil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) hanya karena alasan menginginkan perceraian, sehingga dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha obyektif memberikan keterangan. Selain itu, alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan muara dari alasan-alasan perceraian yang lain atau setidaknya mengiringi alasan-alasan yang lain. Jadi walaupun tidak secara tersurat tercantum dalam surat gugatan, majelis hakim dapat menerima saksi dari pihak keluarga sepanjang kasus tersebut merupakan kasus perceraian.

Analisis Terhadap Pembuktian Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pelanggaran Taklik Talak (Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn.)

Pada prinsipnya, pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang”.

Dalam Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat pengecualian mengenai kesaksian dari pihak keluarga, yaitu:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

Kemudian Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2016). :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”

Dari penjelasan di atas, menurut penulis dapat diartikan bahwa saksi keluarga baru dapat didengar keterangannya apabila alasan perceraianya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Selain alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*) kembali ke Pasal 145 HIR.

Dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. dapat dilihat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan yaitu karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 2 dan angka 4 (tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan atau tidak memperdulikan 6 bulan lamanya). Dalam kasus ini Penggugat mengajukan alat bukti tulis serta mendatangkan dua orang saksi. Kemudian saksi-saksi yang didatangkan oleh Penggugat adalah dua orang saksi, dimana salah seorang saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Ibu kandung Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menerima para saksi tersebut dengan alasan telah memenuhi syarat.

Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Agama Kota Medan menggunakan teori *Positief Wettelijk Bewijstheorie*, teori dimana hakim terikat secara positif terhadap alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang. Kemudian hakim hanya memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga hakim menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan Eddy.O.S. Hiariej, (2012). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum mengenai saksi, yaitu:

“Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dalam perkara ini , dengan demikian secara formil dapat diterima.”

Sedangkan menurut penulis, dalam kasus saksi keluarga dalam perkara perceraian karena taklik talak ini teori yang lebih tepat adalah teori *Bewijskracht*, yaitu dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian ini merupakan otoritas hakim, dimana hakim menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga kekuatan pembuktian yang terletak pada alat bukti yang diajukan tersebut dapat diketahui relevan atau tidaknya dalam perkara yang sedang diajukan serta mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi hakim tidak hanya terfokus dan terikat pada alat-alat bukti menurut undang-undang saja, tetapi harus melihat kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Terutama dalam alat bukti saksi, dimana terdapat beberapa orang yang dilarang untuk dijadikan saksi.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara dan Pasal 145 HIR. Akan tetapi, dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat pengecualian mengenai kesaksian dari pihak keluarga, yaitu: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Kemudian dikuatkan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saksi keluarga baru dapat didengar keterangannya apabila alasan perceraianya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Diluar alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus kembali ke Pasal 145 HIR.

Putusan Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara Nomor 535/Pdt/G/2018/PA.Mdn. ini secara teori perdata hakim salah menerapkan hukum, dimana hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 145 HIR sehingga salah satu syarat formil mengandung cacat dan mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Karena meskipun syarat materil terpenuhi, akan tetapi hukum tidak menolerirnya, karena syarat formil dan materiil bersifat kumulatif yang mengharuskan terpenuhi semua bukan alternatif

sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akan tetapi hakim dalam putusan ini menggunakan kekuasaan kehakimannya demi mewujudkan unsur kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak. Kemudian sebab-sebab lain hakim menerima saksi keluarga dalam putusan pelanggaran taklik talak, terutama dalam putusan ini adalah terdapat beberapa komulasi antara *syiqaq* dan pelanggaran taklik talak. Sehingga meskipun alasan utama gugatannya adalah suami melanggar taklik talak, akan tetapi dalam petitumnya tidak murni Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan. Sehingga hakim tetap menerima saksi dari pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. Burhan, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daniel S. Lev, (1986). *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, (2001). *Kumpulan, Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan AlHikmah.
- Eddy.O.S. Hiariej, (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Harahap. Pangeran. (2014). *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, (1998/1999). *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
- Manan. Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al Hikmah.
- Mertokusumo. Sudikno. (1999). *Hukum Acara Pedata Indonesia*, Edisi kelima, Liberty: Yogyakarta.
- Rosyid. Roihan. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syukur. Sarmin. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Jaudar Press.
- Yunus. Mahmud. (2007). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn.
- Yusuf. Sofyan. *Dasar Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Anil Islam Vol. 10, Tahun 2017.